

**PERATURAN DAERAH TUBAN NOMOR 17 TAHUN 2016  
TENTANG PENGELOLAAN TAMAN PEMAKAMAN  
PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH***



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**M TOB HASAN FADHLI**

**16370072**

**PEMBIMBING:**

**DR. H. M. NUR, S.AG., M.AG.**

**NIP.19700816 1999703 1 002**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020**

## ABSTRAK

Pemakaman tidak hanya tempat penanaman mayat, namun juga berfungsi bagi peziarah yang masih hidup. Tuban termasuk wilayah yang tergolong luas untuk menyediakan TPU bagi masyarakat disekitarnya. Upaya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan tersebut dibuatkan Perda No. 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman yang bertujuan untuk mengelola TPU agar tertib dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan tata ruang, aspek sosial, budaya dan keagamaan. Fokus permasalahan dalam penelitian ini terkait eksistensi perda no.17 tahun 2016 tentang pengelolaan taman pemakaman serta analisis sanksi administratif yang tercantum dalam pasal 41 yang mana dalam pasal tersebut termuat sanksi berupa teguran, pembongkaran paksa dan denda sebanyak dua puluh lima juta rupiah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) yaitu jenis penelitian yang mengkaji tentang kepustakaan yang berkaitan dengan teori masalah mursalah. Objek penelitiannya yaitu Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Taman Pemakaman di Kabupaten Tuban. Dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis, deskriptif analitis merupakan metode penelitian yang menguraikan sekaligus menganalisis persoalan-persoalan yang diangkat. Penelitian ini mendeskripsikan dan menelaah Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2016 tentang pengelolaan taman pemakaman di Kabupaten Tuban dan menganalisis menggunakan teori *masalah mursalah*. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Sementara teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *masalah mursalah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Eksistensi Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman, belum diketahui masyarakat umum secara menyeluruh, hal ini disebabkan karena pemerintah daerah kurang mensosialisasi perda tersebut kepada masyarakat. Sosialisasinya hanya sekedar mengumumkan disaat petugas sedang kunjungan kerja di acara safari jumat dan tidak adanya papan larangan di TPU. Pandangan *masalah mursalah* terhadap eksistensi Perda No. 17 tahun 2016 masuk kedalam kategori *masalah mursalah al-Hajjiyah*, yang mana perda tersebut belum begitu darurat ataupun dibutuhkan oleh masyarakat Tuban. disebabkan wilayah tuban masih sangat luas dan penduduknya belum padat seperti jakarta, surabaya atau semarang yang sudah padat penduduk serta pandangan *masalah mursalah* terhadap pasal 41 Perda Nomor 17 tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman sudah sesuai dengan teori *at -Tadarruj fi at-Tasyri'* yaitu kebertahanan hukum mulai dari teguran, pembongkaran paksa dan denda.

**Kata Kunci** : Taman Pemakaman Umum, Peraturan Daerah, Masalah Mursalah

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : M Tob Hasan Fadhli

Nim : 16370072

Judul : Peraturan Daerah Tuban Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Taman Pemakaman Perspektif *Maṣlahah Mursalah*

Sudah dapat diajukan kepada prodi Studi Hukum Tata Negara ( Siyasah ) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikun Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 November 2020

Pembimbing



**Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.**

**NIP.19700816 1999703 1 002**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawahini:

Nama : M Tob Hasan Fadhli

NIM : 16370072

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarism maka saya siap ditindak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 November 2020

Yang menyatakan,



**M. TOB HASAN FADHLI**  
**NIM. 16370072**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-882/Un.02/DS/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : PERATURAN DAERAH TUBAN NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG  
PENGELOLAAN TAMAN PEMAKAMAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. TOB HASAN FADLY  
Nomor Induk Mahasiswa : 16370072  
Telah diujikan pada : Jumat, 04 Desember 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5fd1521079c3a



Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5f0e4855066be



Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5f0e3336e8058



Yogyakarta, 04 Desember 2020

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5fd36ee9b29eb



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

BLANKO PENILAIAN UJIAN TUGAS AKHIR

- A. Nama : M. TOB HASAN FADLY  
B. Nomor Induk Mahasiswa : 16370072  
C. Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
D. Judul Tugas Akhir : PERATURAN DAERAH TUBAN NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN TAMAN PEMAKAMAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH  
E. Waktu Ujian Akhir : - Hari/Tanggal : Jumat, 04 Desember 2020  
- Pukul : 10:00 s/d 11:00 WIB  
- Tempat : FSH-1-102  
F. Penilaian :

No.	Penilai	Nama	Nilai	
			Angka	Huruf
1.	Pembimbing/Promotor	Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.		
2.	Penguji I	Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.		
3.	Penguji II	Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.		
	Jumlah			

- G. Nilai Kumulatif : \_\_\_\_\_  
H. Catatan Lain-lain : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Penguji I

Penguji II

Yogyakarta, 04 Desember 2020  
Pembimbing/Promotor I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.  
NIP. 19600327 199203 1 003

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
NIP. 19720903 199803 1 001

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19700816 199703 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

“Terlalu menyesali dosa itu dosa”

*-Fadhli Assmith-*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan untuk Fadhli , Kedua orang tuaku, Alm. Ayah dan Ibu tercinta yang selama ini telah memberikan kasih sayang, perhatian, motivasi dan dukungannya serta cinta kasih tidak terhingga, teman-temanku, ipakku, serta seluruh keluarga besarku yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama ini.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

### C. Ta' Marbutah diakhir Kata

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
----------	---------	--------

عِلَّة	Ditulis	'illah
--------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal

فَعَّلَ	Fathah	ditulis	A
		ditulis	Fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	I
		ditulis	Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	U
		ditulis	Yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	Â
	فَلَا	ditulis	Falâ
2	Fathah + ya' mati	ditulis	Â

	تَنَسَّى	ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	Î
	تَفْصِيلًا	ditulis	Tafshîl
4	Dammah + wawu mati	ditulis	Û
	أُصُولُ	ditulis	Uşûl

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	الزُّهَيْلِي	ditulis	az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	الدَّوْلَةُ	ditulis	ad-daulah

#### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَئِنْ سَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

#### J. Huruf Kalipat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

#### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي قوي بدلائل دينه اركان الشريعة, وصحح باحكامه فروع الملة الحنيفية, احمده سبحانه على ما علم, واشكره على ما انعم, اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين, واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين, صلى الله عليه وعلى اله واصحابه صلاة تنشرح بها الصدور, وسلم تسليما كثيرا ما دامت الدهور. اما بعد

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara moriil maupun materiil. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penyusunhaturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor UIN Sunan Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. M Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, sera masukan dalam proses penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran disela-sela kesibukannya.
4. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. , selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama penyusun berproses sebagai mahasiswa sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, sera masukan dalam proses penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran disela-sela kesibukannya Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dosen-dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum, yang telah memberikan pengarahan dan motivasi kepada penyusun selama penyusun berproses sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Orang tua dan keluarga besar yang selalu memberikan do'a, motivasi serta dukungan baik moriil maupun materiil dengan segala kasih sayangnya.
7. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a, bantuan, dan motivasi sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, penyusun menyadari bahwa skripsi yang berjudul “Peraturan Daerah Tuban Nomor 17 tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman Perspektif *maṣlahah mursalah*” ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyelesaian penyusunan yang lebih baik. Akhirnya harapan dari penyusun, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 November 2020

Penyusun,



M Tob Hasan Fadhli

NIM. 16370072

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>v</b>
<b>BLANKO PENILAIAN UJIAN AKHIR .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	8
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TEORI MAŞLAĦAH MURSALAH .....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	15
B. Macam – macam <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	18
C. Syarat-syarat <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	21
D. Kebertahanan Pembebanan Hukum Islam .....	22
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN TUBAN DAN</b>	
<b>PERDA NOMOR 17 TAHUN 2016 .....</b>	<b>25</b>
A. Kondisi Geografis Kabupaten Tuban .....	26
B. Keadaan Demografis Kabupaten Tuban .....	27
C. Gambaran Umum Perda No. 17 Tahun 2016 .....	27

1. Pasal 29.....	28
2. Pasal 41.....	29
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PERATURAN DAERAH</b>	
<b>KABUPATEN TUBAN NONOR 17 TAHUN 2016</b>	
<b>TENTANG PENGELOLAAN TAMAN PEMAKAMAN .....</b>	<b>30</b>
A. Pandangan <i>Maşlahah Mursalah</i> Terhadap Eksistensi Perda No. 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman .....	33
B. Pandangan <i>Maşlahah Mursalah</i> terkait Pasal 41 mengenai Sanksi Administratif dalam Perda No. 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman di Kabupaten Tuban .....	34
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>41</b>
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran .....	42
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>43</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
TERJEMAHAN TEKS ARAB .....	I
CURRICULUM VITAE .....	III

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah bagian terpenting dalam sebuah negara, hal ini untuk mewujudkan bahwa suatu negara itu ada dan sejahtera. Bersamaan dengan itu jumlah penduduk yang terus bertambah dan sejalan dengan meningkatnya pembangunan dan hasil-hasilnya, maka semakin meningkat dan beragam pula kebutuhan penduduk. Termasuk dalam kegiatan Pembangunan Nasional itu adalah pembangunan untuk kepentingan umum.

Untuk menunjang pembangunan umum pemerintah membuat program Pembangunan Nasional yang secara otomatis membutuhkan tanah sebagai medianya, sehingga antara tanah dan kegiatan pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kegiatan untuk memperoleh tanah oleh pemerintah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria merupakan Hukum Tanah Nasional di bidang pertanahan untuk seluruh rakyat Indonesia. Pasal 6 UUPA, tanah mempunyai fungsi sosial, konsep fungsi sosial dalam Hukum Tanah Nasional merupakan bagian dari alam pikiran asli orang Indonesia.

Kabupaten Tuban adalah salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang berada di wilayah paling Barat dengan luas wilayah 183.994,561 Ha. Secara Geografis, Kabupaten Tuban terletak pada koordinat 111°30'-112°35' BT dan 6°40'-7°18' LS. Panjang wilayah pantai di Kabupaten Tuban adalah 65 km, membentang dari arah Timur di Kecamatan Palang sampai arah Barat di Kecamatan Bancar, dengan luas wilayah lautan meliputi 22.608 km<sup>2</sup>. Secara administrasi, sedangkan Luas wilayah daratan Kabupaten Tuban 1.839,94 Km<sup>2</sup> (3,8% dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur).

Secara Administrasi Kabupaten Tuban terdiri dari 20 kecamatan. Kecamatan Grabagan merupakan kecamatan baru yang merupakan pemekaran dari tiga kecamatan yaitu Kecamatan Semanding, Rengel dan Soko. Dari banyaknya kecamatan di Kabupaten Tuban yang memiliki wilayah paling luas adalah Kecamatan Montong dengan luas wilayah 8.04% dari total luas Kabupaten Tuban, sedangkan kecamatan yang memiliki wilayah paling kecil adalah Kecamatan Tuban dengan luas 1.16% dari total luas wilayah Kabupaten Tuban.<sup>1</sup>

Data kependudukan merupakan salah satu data pokok yang sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, karena penduduk selain merupakan obyek juga merupakan subyek pembangunan. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 oleh BPS Kabupaten Tuban, jumlah penduduk Kabupaten Tuban tahun 2017 sebesar 1.163.614 jiwa dengan penduduk laki-laki sebesar 574.792 jiwa dan perempuan 588.822 jiwa, rata-rata 3,26 jiwa / rumah tangga

---

<sup>1</sup> <https://tubankab.bps.go.id/statictable/luas-wilayah-menurut-kecamatan-di-kabupaten-tuban-2016.html>. Diakses 10.09 pada tanggal 02/01/2020.

dengan kepadatan penduduk Kabupaten Tuban sebesar 632 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan tertinggi di Kecamatan Tuban sebesar 3.984 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Kenduruan sebesar 322 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>2</sup>

Melihat kategori di atas kabupaten tuban termasuk daerah yang sangat padat, untuk wilayah kota dan cukup padat untuk wilayah perdesaan. Jumlah penduduk yang sangat tinggi dan cenderung meningkat menyebabkan ketersediaan lahan semakin sempit, sedangkan sarana fasilitas sosial semakin meningkat. Dengan meningkatnya kebutuhan sarana fasilitas sosial tersebut mengharuskan pemerintah menyediakan lahan sebagai kebutuhan sosial masyarakat, yang salah satunya adalah lahan pemakaman. Lahan pemakaman jenazah adalah mutlak adanya dalam melayani warganya, karena fasilitas pemakaman sama pentingnya dengan fasilitas lainnya, seperti fasilitas perkantoran, kesehatan, pertokoan, pasar, terminal kendaraan dan lainnya. Untuk mencegah penyempitan lahan akibat jumlah penduduk dan minimnya lahan pemakaman yang disediakan agar tidak terjadi penyempitan, Serta ditambah masih banyaknya masyarakat yang sengaja membangun kijing pada makam untuk sebagai tanda yang mudah diingat. Namun dengan masih banyaknya pembangunan kijing, keadaan tersebut semakin membuat semrawut penataan tanah makam, sehingga mengakibatkan keadaan TPU menjadi overload untuk wilayah kota dan belum mengawatirkan untuk wilayah perdesaan melihat data kepadatan penduduk di atas.

---

<sup>2</sup> <https://tubankab.bps.go.id/statictable/luas-wilayah-menurut-kecamatan-di-kabupaten-tuban-2016-html> . Diakses 12.30 pada tanggal 02/01/ 2020.

Pembangunan Kijing di Atas Pemakaman Umum Menurut Para Ulama, mengkijing adalah membuat atau memasang kijing pada makam. Di antara sikap berlebih-lebihan terhadap kubur baik terhadap kuburan ditanah pribadi atau kuburan di tanah umum adalah memasang kijing di atas kubur atau memberikan atap atau rumah di atasnya. Hal ini sudah diingatkan oleh para ulama sejak dahulu bahkan juga oleh ulama madzhab Syafi'i. Namun apa yang terjadi pada kubur yang ada sekarang ini yang disikapi secara berlebih-lebihan dengan didirikan bangunan istimewa di atasnya.

Dijelaskan dalam kitab *I'nah ath-Tholibin*<sup>3</sup> bahwa makruh membangun tembok dalam liang kubur atau di atasnya tanpa keperluan atau darurat, umpamanya khawatir ada yang membongkar, atau (khawatir), digali binatang buas, atau ambrol terbawa arus banjir, karena yang demikian itu berdasarkan larangan hadis Sahih. Hal tersebut makruh dilakukan bilamana bangunan tersebut berada di tanah milik sendiri. Namun, kalau bangunan itu sendiri tidak dalam keadaan darurat seperti yang diungkapkan tadi atau membangun sejenis kubah (misalnya pagar dan sebagainya) di atas tanah kuburan musabbalah, yaitu tanah yang biasa disediakan untuk mengubur mayat oleh penduduk setempat, baik diketahui asal mula penyediaannya maupun tidak; atau memang tanah wakaf, maka yang demikian itu hukumnya haram dan wajib dirobohkan, sebab bangunan tersebut akan tetap berdiri, sekalipun mayatnya sudah punah, dikecualikan makam para Nabi, Ulama, dan orang-orang Sholih. Dengan demikian, berarti

---

<sup>3</sup> Al-Bakri al-Damyati, *I'nah al-Thalibin*, penerjemah Hasan Fadli, (Lebanon: Dar-al Kutub al-Ilmiyah Juz II, 2013), hlm. 136.

mempersempit kepentingan kaum muslim lainnya yang dalam hal ini menurut syara“ tidak perlu.

Upaya pemerintah kabupaten Tuban mengantisipasi hal tersebut, Pemda Tuban mengeluarkan Perda No. 17 Tahun 2016 tentang pengelolaan taman pemakaman untuk mengantisipasi adanya penyempitan lahan. Penerapan atas aturan-aturan yang termuat di dalamnya, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. dimana peraturan daerah tersebut disusun guna mengarahkan masyarakat di Kabupaten Tuban agar memelihara lahan pemakaman dengan sebaik-baiknya, sehingga perlu dilakukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu dengan pengelolaan ruang yang ada, Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban pada pasal 29 ayat 3 disebutkan, untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan TPU (taman pemakaman umum), setiap orang dilarang membangun kijing (bangunan permanen). Sehingga jika perturan tersebut dilanggar maka yang bersangkutan akan diganjar sanksi administratif.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut Penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul:" Peraturan Daerah Tuban Nomor 17 tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman Perspektif *masalah mursalah* “.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian singkat diatas, penyusun dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan *maṣlahah mursalah* terhadap eksistensi Perda Tuban No. 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman ?
2. Bagaimana pandangan *maṣlahah mursalah* terhadap pasal 41 mengenai Sanksi Administratif dalam Perda No. 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman di Kabupaten Tuban ?

### **C. Tujuan dan kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan
  - a. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan *maṣlahah mursalah* terkait eksistensi Perda Tuban No. 17 tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman.
  - b. Untuk menjelaskan pandangan *maṣlahah mursalah* terkait pasal 41 mengenai sanksi administratif dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman.
2. Kegunaan

Sebagai bahan informasi serta literatur tambahan bagi pemerintah tentang masalah fungsi dan penerapan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman ditinjau dari segi *maṣlahah mursalah*.

### **D. Telaah Pustaka**

Sebagai sarana dan literatur dalam penulisan tentang Peraturan Daerah No.17 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Taman Pemakaman di Kabupaten Tuban

perspektif *maşlahah mursalah*. Penulis menelaah beberapa karya ilmiah berupa skripsi, belum ada pembahasan secara mendetail tentang larangan membangun bangunan permanen pemakaman (kijing), tetapi ada pembahasan yang dapat dijadikan rujukan diantaranya :

Skripsi yang diajukan oleh kartini yang berjudul “*Analisis ambang batas lahan pemakaman di Kota Makassar*” yang membahas tentang Besaran ambang batas lahan pemakaman umum Islam di Kota Makassar dengan menggunakan analisis daya tampung menunjukkan bahwa daya tampung lahan pemakaman Islam Kota Makassar masih mampu menampung hingga tahun 2023 dengan sistem normal sedangkan untuk sistem tumpuk mampu menampung hingga tahun 2029.<sup>4</sup>

Skripsi yang diajukan oleh Elfrida Sari siti “*Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 Terkait dengan penyediaan lahan untuk pemakaman di Kota Semarang*” Yang membahas tentang penyediaan lahan untuk pemakaman di Kota Semarang dan hambatan yang menyebabkan tiga (3) Tempat Pemakaman Umum baru belum dapat di fungsikan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini penulis membahas masalah yang akan diangkat yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang terkait dengan Penyediaan Lahan untuk Pemakaman Umum di Kota Semarang pada Pasal 6 dan Pasal 10 serta hambatan yang menyebabkan TPU Ngadirejo,

---

<sup>4</sup>Kartini, “Analisis Ambang Batas Lahan Pemakaman Di Kota Makassar,” *Skripsi* Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar (2018).

TPU Palir dan TPU Jabungan belum dapat difungsikan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam upaya penyediaan lahan untuk pemakaman.<sup>5</sup>

Jurnal karya Dina Fitria Murad, Hendro, Imanuel Revelino Murmanto dengan judul "*Monitoring Sistem Pengolahan Lahan TPU Di Kantor Pemakaman Daerah Kabupaten Tangerang*". Penelitian ini membahas tentang proses pengolahan lahan dengan media aplikasi yang dirancang dan di hosting pada sebuah domain ini memfasilitasi masyarakat secara umum untuk mengaksesnya sesuai kebutuhan dandiserahkan oleh pengembang ini maka dirasa perlu untuk memangkas beberapa prosedur. Hal ini dilakukan agar sistem dapat lebih efektif. Petugas yang sebelumnya terlibat dapat diminimalkan dan difungsikan ke bagian yang lain.<sup>6</sup>

Jurnal karya Surya Fernando dengan judul "*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 mengenai Tempat Pemakaman Umum Di Kota Pekanbaru Tahun 2014*" penelitian ini membahas tentang dinas sosial dan pemakaman kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 mengacu pada teori implementasi Merile.S Grindle : keberhasilan implementasi di pengaruhi oleh dua variabel besar yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi (context of implementation).<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Elfrida Sari Siti, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 Terkait Dengan Penyediaan Lahan Untuk Pemakaman di Kota Semarang," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (2015).

<sup>6</sup> Dina Fitria Murod, Hendro, Imanuel Revelino Murmanto, "Monitoring Sistem Pengelolaan Lahan TPU di Kantor Pemakaman Daerah Kota Tangerang", *ejournal Sistem Informasi*, Volume VII , Nomor 1, (2016).

<sup>7</sup> Surya Fernando dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 Mengenai Tempat Pemakaman Umum Di Kota Pekanbaru Tahun 2014", *ejournal FISIP*, Volume III , Nomor 1, (Februari 2016).

Skripsi yang diajukan oleh Sigit Budiono berjudul “*Bangunan Makam menurut Hukum Islam Dan Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman*” Skripsi ini membahas tentang bagaimana aturan hukum Islam dalam pensikapi pemerintah membangun pemakaman dalam perda Nomor 3 Tahun 2007 DKI Jakarta.<sup>8</sup>

Skripsi yang diajukan oleh Mesiska Larasti “*Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Pemungutan Retribusi Tempat Pemakaman Umum Non Mewah( Studi Kasus TPU Joglo Blok A Balad 004 Srengseng)*” skripsi ini membahas tentang bagaimana kebijakan pemerintah daerah DKI Jakarta dalam pemungutan retribusi pelayanan Retribusi Tempat Pemakaman Umum Non Mewah ( Studi Kasus TPU Joglo Blok A Balad 004 Srengseng).<sup>9</sup>

Karya Ilmiah karya Zainuri Agung N, Dzunuwanus Ghulam Manar S.Ip, M.SI , Drs. Turtiantoro, M.SI berjudul “*Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pemakaman Di Kota Semarang (Studi Kasus Pengelolaan TPU Bergota Tahun 2012)*” Karya Ilmiah ini membahas tentang penyelenggaraan pemakaman di kota Semarang dalam Perda Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Sigit Budiono berjudul, “*Bangunan Makam menurut Hukum Islam Dan Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman,*” *Skripsi* Fakultas syariah dan hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2015).

<sup>9</sup> Mesiska Larasti, “*Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Pemungutan Retribusi Tempat Pemakaman Umum Non Mewah ( Studi Kasus TPU Joglo Blok A Balad 004 Srengseng),*” *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Lampung (2017).

<sup>10</sup> Zainuri Agung N, Dzunuwanus Ghulam Manar S.Ip, M.SI , Drs. Turtiantoro, M.SI berjudul, “*Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pemakaman Di Kota Semarang (Studi Kasus Pengelolaan TPU Bergota Tahun 2012),*” *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Semarang (2012).

Jurnal ilmiah karya Yusuf Nunung Arifin yang berjudul “*Optimalisasi usaha penyediaan lahan pemakaman dalam kawasa perumahan di kabupaten Boyolali*” Jurnal ini membahas tentang kebijakan pemerintah kabupaten Boyolali dalam menyediakan lahan pemakaman di kompleks perumahan.<sup>11</sup>

Jurnal karya A. Nukmawati, Mappamiring, Ansyari Mone yang berjudul “*Peran pemerintah dalam pengelolaan lahan pemakaman umum di Makassar*” jurnal ini membahas tentang peran pemerintah sebagai fasilitator konsep penyediaan lahan tidak sekedar sebagai institusi pelayanan masyarakat.<sup>12</sup>

Dari uraian permasalahan di atas dengan karya tulis penyusun sedikit berbeda karena karya ilmiah diatas lebih condong ke pengelolaan lahan pemakaman agar tidak overload, sedangkan penyusun lebih condong ke larangan membangun bangunan makam permanen yang di lakukan Pemerintah Tuban agar tidak terjadi overload. Untuk itu penyusun akan memfokuskan pembahasan ini pada penelitian tentang bagaimana pandangan *maṣlaḥah mursalah* menilai akan larangan tersebut.

## **E. Kerangka Teoritik**

### *1. Maṣlaḥah Mursalah*

*Maṣlaḥah mursalah* menurut istilah adalah kemaslahatan yang tidak di syariatkan oleh shari’ dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan

---

<sup>11</sup> Yusuf Nunung Arifin yang berjudul “Optimalisasi usaha penyediaan lahan pemakaman dalam kawasa perumahan di kabupaten Boyolali” *ejournal Geografi*, Volume XIII, Nomor 1, (Januari 2016).

<sup>12</sup>A.Nukmawati, Mappamiring, Ansyari More yang berjudul “Peran pemerintah dalam pengelolaan lahan pemakaman umum di Makassar” *ejournal Administrasi Publik*, Volume III, Nomor 3, (Desember 2017).

kemaslahatan. Di samping tidak dapat dalil yang menyalahkan atau membenarkan. Karenanya *maṣlahah mursalah* itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar atau salah.

Adapun pengertian *maṣlahah* dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia”. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kemanfaatan dan ketenangan dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlahah*.<sup>13</sup>

Wahab Khallaf mengartikan bahwa yang dinamakan dengan *maṣlahah mursalah* ialah *maṣlahah* dimana Syari` (Allah dan Rasul-Nya) tidak menetapkan hukum secara spesifik untuk mewujudkan kemaslahatan itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya maupun pembatalannya.<sup>14</sup>

Menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *maṣlahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syar`i (dalam mensyariatkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan diakuinya atau tidaknya.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Amir Syariffudin , *Ushul Fiqh*, cet I Jilid II, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 324.

<sup>14</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet I, penerjemah Lina Fatimah, (Jakarta : Pustaka Amani, 2003), hlm. 126.

<sup>15</sup> Abu Zahra, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum , (Jakarta: Surga Firdaus, 2005), hlm. 424.

2. Macam-macam *maṣlahah mursalah* dari segi pandangan syara' *maṣlahah* di bagi menjadi 3, yaitu<sup>16</sup>

- a. *Maṣlahah al-Mu`tabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syari' dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum.
- b. *Maṣlahah al-Mulghah* yaitu kemaslahatan yang belum tertulis dalam nash dan ijma', serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya.
- c. *Maṣlahah Mursalah* yaitu kemaslahatan yang belum tertulis dalam nash dan ijma', serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya.

3. Syarat-syarat *Maṣlahah Mursalah* :

Menurut Jumhurul Ulama bahwa *maṣlahah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut<sup>17</sup> :

- a. *Maṣlahah* tersebut haruslah “*maṣlahah* yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata.
- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits baik secara dzahir atau batin.

---

<sup>16</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh* , (Yogyakarta : Teras,2012), hlm. 141-142.

<sup>17</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet I, penerjemah Lina Fatimah, (Jakarta : Pustaka Amani, 2003), hlm. 10.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu jenis penelitian yang mengkaji tentang kepustakaan yang berkaitan dengan teori *maṣlahah mursalah*.

Kemudian data yang telah digali secara intensif dianalisis, ataupun objek penelitiannya yaitu Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Taman Pemakaman di Kabupaten Tuban.

### 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan metode penelitian yang menguraikan sekaligus menganalisis persoalan-persoalan yang diangkat<sup>18</sup>. Penelitian ini mendeskripsikan dan menelaah Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2016 tentang pengelolaan taman pemakaman di Kabupaten Tuban dan menganalisis menggunakan teori *maṣlahah mursalah*.

### 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini berfungsi untuk mempermudah analisis, memperjelas pemahaman terhadap objek kajian dan memberikan batas wilayah penelitian. Oleh karena itu, dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normative terkait peraturan yang berlaku tentang objek kajian. Dalam hal ini penulis menggunakan objek kajian Perda No.17 Tahun 2016 tentang pengelolaan taman pemakaman dianalisis menggunakan teori *maṣlahah mursalah*.

### 4. Sumber data penelitian

---

<sup>18</sup> Nyoman Kutha Ratna, *Metode Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 335.

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari UPTD Taman Pemakaman Umum ( Unit Pelaksanaan Teknis Daerah ).

b. Data sekunder

Diperoleh dengan cara menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundangan serta Peraturan Daerah No.17 tahun 2016 di Kabupaten Tuban atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Analisis data

Setelah penyusun memperoleh data dari pihak terkait ,maka selanjutnya di analisis dengan metode induktif yaitu pola berfikir menganalisis data dari fakta-fakta yang kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Bab pertama, adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan penyusunan penelitian.

Bab kedua, berisi tentang konsep teori yang akan digunakan untuk membedah permasalahan dalam penelitian ini, teori yang digunakan dalam permasalahan ini adalah teori *maṣlahah mursalah*.

Bab ketiga, menerangkan mengenai gambaran umum meliputi kondisi geografis dan keadaan demografis Kabupaten Tuban serta gambaran umum Perda No. 17 Tahun 2016 Pasal 29 dan Pasal 41 mengenai sanksi bagi pelaku pembuat kijing di pemakaman umum.

Bab keempat, berisi tentang analisis terhadap Pasal 41 mengenai sanksi bagi pelaku pembuat kijing di pemakaman umum Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang pengelolaan taman pemakaman menggunakan teori *maṣlahah mursalah*.

Bab kelima, berisi kesimpulan atas analisis penelitian serta saran-saran. Dalam bab ini akan disampaikan jawaban dari rumusan masalah dan kemudian dari sana akan disampaikan saran untuk perkembangan pembahasan selanjutnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1 . Pandangan *maṣlahah mursalah* terhadap eksistensi perda No. 17 tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman masuk kedalam kategori, *Maṣlahah Mursalah al- Ḥajjiyah* yang mana perda tersebut belum begitu darurat ataupun dibutuhkan oleh masyarakat Tuban. disebabkan wilayah tuban masih luas dan penduduknya belum dikategorikan padat seperti jakarta, surabaya atau semarang yang sudah padat penduduk.

2. Pandangan *maṣlahah mursalah* terhadap pasal 41 Perda Nomor 17 tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman sudah sesuai dengan teori *at - Tadarruj fi at-Tasyrî'* yaitu kebertahapan hukum mulai dari teguran, pembongkaran paksa dan denda. Walaupun demikian islam mengajarkan kepada umatnya agar melakukan penelitian sebelum hukum itu dibuat agar sesuai dengan kemaslahatan umum. Penulis menilai perda tersebut masih dikategorikan kedalam *Maṣlahah Mursalah al-Ḥajjiyah* dikarenakan larangan tersebut untuk mengantisipasi penyempitan lahan diwaktu mendatang.

#### B. Saran

Setelah penyusun melakukan penelitian dengan judul Peraturan Daerah Tuban Nomor 17 tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman

Perspektif masalah mursalah di Kabupaten Tuban maka penyusun memberikan saran diantaranya:

1. Pemerintah Kabupaten Tuban harus mengevaluasi kembali Perda tentang pengelolaan taman pemakaman agar perda tersebut sesuai dengan kemaslahatan umum bagi masyarakat Tuban.
2. Disarankan pemerintah hendaklah melakukan penelitian publik hearing sebelum membuat peraturan daerah agar peraturan tersebut tidak terkesan hanya mengisi agenda prolegda, mungkin Perda No. 17 tahun 2016 itu bisa maksimal diterapkan ketika penduduk mulai padat dan lokasi pemakaman sudah overload untuk penampung pemakaman warga.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an:

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

### B. Fiqh/ Ushul Fiqh :

Abdul Qodir Audah, *at-Tasyiri al-Jinai al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Terj:Tim Tsalisah jilid 1, Bogor: Kharisma Ilmu, 2007.

Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet 1, penerjemah Lina Fatimah Jakarta:Pustaka Amani, 2003.

Abi Abdilah Muhammad Ibn Yazid al Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr,juz II, 2002.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, Jakarta: Surga Firdaus, 2005.

Ibrahim Anis, dkk, *al-Mu'jam al-Wasit*, Mesir: Majma al-Lughah Al-Robbiyyah, 1972.

Muhammad Hudari, *Tdrik al-Tasyri"al-Isidmi*, alih bahasa Hasan Fadli, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.

Syarifuddin Amir, *Ushul fiqh*, cet 1 Jilid III, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz al-Malib, *Terjemahan Fathul Muin*, Bandung: Penerbit Kharisma, 2000.

Wahbah az-zuhailî, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr,Juz II.

### C. Undang- undang :

Dalam UUD 1945, pasal 26 ayat (2).

Pembukaan UUD 1945 alinea 4.

Perda No. 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 56/PRP/1960 tentang Pembagian Empat Klasifikasi Kepadatan Penduduk.

### D. Buku

- Adieotomo, Samosir, *Dasar-Dasar Demografi*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Riningsih Saladi, *Pengantar Kependudukan*, Yogyakarta: UGM Press, 1990.
- Ruslan Prawiro, *Kependudukan, Teori, Fakta, dan Masalah*, Bandung: Alumni, 1983.
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hukum Islam*, Surabaya: Republika, 2003.
- Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Zaki al-Din ‘Abd Azhim al-Mudzihi, *Ringkasan Shohih Muslim*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009.

#### **E. Skripsi**

- Kartini, *Ananlisis Ambang Batas Lahan Pemakaman Di Kota Makassar*, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar 2018.
- Mesiska Larasti, *Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakrata Dalam Pemungutan Retribusi Tempat Pemakaman Umum Non Mewah (Studi Kasus TPU Joglo Blok A Balad 004 Srengseng)*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung 2017.
- Sigit Budiono berjudul , *Bangunan Makam menurut Hukum Islam Dan Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman*, Fakultas syariah dan hukum,UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015.
- Zainuri Agung N, Dzunuwanus Ghulam Manar S.Ip, M.SI , Drs. Turtiantoro, M.SI berjudul, *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pemakaman Di Kota Semarang (Studi Kasus Pengelolaan TPU Bergota Tahun 2012)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Semarang 2012.

#### **F. Jurnal**

- Abd Rauf Muhammad Amin, “Prinsip dan Fenomena Moderasi Islam Dalam Tradisi Hukum Islam,”*Journal al-Qalam*, Nomor 1, Volume XX, (Desember 2014).
- Dina Fitria Murod,Hendro,Immanuel Revelino Murmanto, “Monitoring Sistem Pengelolaan Lahan TPU di Kantor Pemakaman Daerah Kota Tangerang”, *ejournal Sistem Informasi*, Nomor 1, Volume VII, ( Juli 2016).

Surya Fernando dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 Mengenai Tempat Pemakaman Umum Di Kota Pekanbaru Tahun 2014”, *ejournal FISIP*, Nomor 1, Volume III, (Februari 2016).

#### **G. Data Elektronik**

<https://tubankab.bps.go.id/statictable/luas-wilayah-menurutkecamatan-di-kabupaten-tuban-2016-html>. Diakses 2 Januari 2020

<http://jawatengah.blogspot.com/2009/09/letak-geografis-jawa-tengah.html>. Diakses 31 Agustus 2020

<http://jawatimur.blogspot.com/2009/09/letak-geografis-tuban-jawa-timur.html>. Diakses 31 Agustus 2020

<https://tubankab.go.id/page/demografi>. Diakses 31 Agustus 2020

<http://bloktuban.com/2018/11/26/awas-bangun-kijing-di-tpu-terancam-denda-rp25-juta/?m=1>. Diakses 26 Oktober 2020.



## Lampiran

No	Hlm	Fn	Bab	Terjemahan
1		22	Bab II	Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan
2		38	Bab IV	Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti.
3		39	Bab IV	Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya.
4		40	Bab IV	Janganlah kamu sholat, sedang kamu dalam keadaan mabuk.
5		41	Bab IV	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi,(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaiton.

6		48	Bab IV	Dan diantara mereka ada orang yang berdoa “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka”.
---	--	----	--------	--



## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : M Tob Hasan Fadhli  
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 11 September 1992  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Desa Santren, Banjarworo, Tuban, Jawa Timur  
Alamat di Yogyakarta : Jalan Nakula no.56 Sorowajan, Banguntapan, Bantul,  
DI Yogyakarta  
Email : [Fadhliahmad6974@gmail.com](mailto:Fadhliahmad6974@gmail.com)



### Latar Belakang Pendidikan

#### Formal:

1998-2003 : MI Salafiyah Santren  
2004-2006 : MTS Salafiyah Santren  
2007-2010 : MA Sunnatunnur Senori dan PP Mansyaul Huda  
2010-2016 : PP Ma'hadul Ulum As-syar'iyah Sarang, Rembang  
2016-2020 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sekian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



M Tob Hasan Fadhli